



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. MUCHTAR HP, bertempat tinggal di Jl Gawe Sebumi, Rt.8 Rw. 02 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaprudin, S.Kom, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 11 Rt.01 Desa Pagarruyung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 20 November 2019 sebagai **Penggugat**.

Lawan:

SEMMENG, bertempat tinggal di Jalan Andoka Rt.01 Desa Api-API Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Hasta Karya I Rt 04 No. 03 Desa Pagarruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 27 November 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa orang tua Penggugat H PANNINAH Bin H Dendang telah membembeli sebidang tanah perkebunan berdasarkan Surat Jual Beli Putus dari SATUANG pada tanggal 4 September 1969 yang terletak dan dikenal semula di desa Sepunggur sekarang terletak dan dikenal

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln



Rt 1 Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
dengan dengan batas-batas :

Semula : Sebelah Utara : Kebun Karet Wa Russang
Sebelah Barat : Kebun Batjo
Sebelah Selatan : Kebun Karet Wa Djangka
Sebelah Timur : Kebun Karet Wa Siru

Dituangkan dalam ukuran :

Panjang : 108 Meter
Lebar : 42 Meter
Luas : 4.536 M² (Meter Persegi);

2.-----B
ahwa secara terus menerus tanah tersebut dikuasai oleh orang tua
Penggugat:

3.-----B
ahwa H PANNINAH Bin H. Dendang telah meninggal dunia pada
tanggal 5 Juni 1988 meninggalkan ahliwaris yaitu Penggugat, H Murni,
Hj Harsinah, H Hairuddin dan Kirsansyah;

4.-----B
ahwa tanah tersebut telah dibagi kepada semua ahli waris, dimana
Penggugat memperoleh sebidang tanah berdasarkan Surat
Pernyataan Hibah tanggal 25 Nopember 2014 dengan ukuran dan
batas-batas :

Panjang : 30 Meter
Lebar : 42 Meter
Luas : 1.260 M² (Meter Persegi)

Batas-batas

Sebelah Utara : Semula Kebun Karet Wa Ressayng sekarang Saluran
Air

Sebelah Timur : Semmeng

Sebelah Barat : Semula H PANNINAH Sekarang Jl. Ansoka

Sebelah Selatan : Semula Kebun Karet Wa DJangka sekarang ARDI;

5.-----B
ahwa tanah milik Penggugat selama ini telah dikuasai oleh Tergugat
sejak suami Tergugat meminjam tanah kepada orang tua Penggugat
untuk bercocok tanam dan membangun sebuah rumah tinggal sejak
tahun 1987;



6.-----B
ahwa setelah suami Tergugat meninggal dunia, Tergugat tetap menguasai dan memiliki tanah Penggugat dengan dasar surat keterangan Hak milik perbatasan tanah No.03/SKHMPT/KDES/XII/1987 tanggal 2 September 1987 atas nama IMISE dengan ukuran :

Panjang : 102 meter

Lebar : 72 Meter

Batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air

Sebelah Timur : La Tuang

Sebelah Selatan : La Tuang

Sebelah Barat : Jalan Dati II;

7.-----B
ahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Perbatasan Tanah No.03/SKHMPT/KDES/XII/1987 tanggal 2 September 1987 atas nama IMISE sangat Jelas adanya keterangan yang saling kontradiktif dan saling bertentangan dengan ukuran maupun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sehingga terkesan mengada-ngada dan memaksakan diri untuk menguasai dan memiliki milik orang lain dengan cara melawan hukum:

8.-----B
ahwa Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah namun Tergugat tidak ada itikad baik menyelesaikan permasalahan ini:

9.-----B
ahwa atas kejadian ini Penggugat telah mengalami dirugikan baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil meliputi hilangnya hak atas tanah sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil akibat nama baik Penggugat tercemar, telah tersita waktu dan pikiran, ongkos berperkara dipengadilan dinilai dinilai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

10.-----B
ahwa diketahui dasar Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum tanpa menguasai dan memiliki objek



sengketa secara melawan hukum maka jelas nyata dan terang benderang timbulnya kerugian bagi Penggugat;

11.-----B

ahwa perbuatan Tergugat kalau tidak segera menghentikan segala aktivitas diatas obyek sengketa maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang besar lagi;

12.-----B

ahwa oleh karena gugatan Penggugat ini mempunyai alasan yang kuat untuk menilai kerugian materiil maupun immateriil dan untuk menjamin pelaksanaan putusan ini tidak sia-sia maka Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (Conservator Beslag) terlebih dahulu terhadap objek sengketa agar tidak menimbulkan kerugian yang besar lagi;

13.-----B

ahwa agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi putusan a quo terhitung sejak putusan telah berkuat hukum tetap (Incrach Van Gewisjde);

14.-----B

ahwa karena gugatan ini didasarkan oleh alat bukti yang kuat dan berdasar, pantas kiranya Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan agar putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum baik mengalihkan atau menggadaikan tanah obyek sengketa kepada orang lain atau pihak ke 3 (tiga) terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan seketika sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
4. Menyatakan obyek sengketa sesuai Surat pernyataan Hibah tertanggal 25 Nopember 2014 sah milik Penggugat dan berharga;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai tanah Penggugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan semula sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam surat pernyataan Hibah tertanggal 25 Nopember 2014 dengan dengan ukuran dan batas-batas :
Panjang : 30 Meter
Lebar : 42 Meter
Luas : 1.260 M² (Meter Persegi)
Batas-batas
Sebelah Utara : Semula Kebun Karet Wa Ressayng sekarang Saluran Air
Sebelah Timur : Semmeng
Sebelah Barat : Semula H PANNINAH Sekarang Jl. Ansoka
Sebelah Selatan : Semula Kebun Karet Wa DJangka sekarang ARDI
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian materiil meliputi hilangnya hak atas tanah sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Kerugian immateriil akibat nama baik Penggugat tercemar, telah tersita waktu dan pikiran, ongkos berperkara dipengadilan dinilai Immaterial sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) oleh juru sita Pengadilan Negeri Batulicin;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi putusan a quo terhitung sejak putusan telah berkuat hukum tetap (Incrach Van Gewisjde);



9. Menyatakan putusan atas perkara aq quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

10. Menyatakan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

Atau

Mohon memberikan putusan yang seadil-adil menurut peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing masing datang menghadap kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christina Endarwati, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa **TERGUGAT** dengan ini secara tegas menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam Surat Gugatannya tertanggal 27 November 2019 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

I. GUGATAN PENGUGAT TELAH KADALUWARSA

Bahwa Gugatan **PENGUGAT** telah kadaluwarsa karena **PENGUGAT** baru mengajukan Gugatan **pada tanggal 27 November 2019** padahal :

a) Berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Perwatanan Tanah No. 3/SKHMPT/KDES/XII/1987 pada tanggal 2 September 1987 yang menjadi **Saksi adalah Salong Ketua Rt. 01 dan La Tuang atas dasar tersebut pewarisan dari KENCENG kepada IMISE dan warisan IMISE jauth kepada SEMMENG sebagai anak tunggal adalah telah resmi dan sah secara**



hukum karena diketahui oleh Kepala Desa Api - api. Pewarisan tersebut terjadi pada tanggal 2 September 1987 artinya sudah berlangsung selama 33 (tiga puluh tiga) tahun .

Atas dasar tersebut diatas maka Gugatan PENGGUGAT telah kadaluwarsa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya 30 tahun. Menjadi pertanyaan kenapa mengajukan Gugatan sekarang tidak dari dahulu? Oleh sebab itu dikarenakan telah kadaluwarsa maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. GUGATAN OBSCUR LIBEL (GUGATAN KABUR) EXCEPTIO OBSCURI LIBELLI

- Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT mendalilkan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana dalam posita nomor 3 (tiga) PENGGUGAT mengatakan bahwa H. PANNINAH Bin H. DENDANG telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1988 padahal pada posita nomor 4 (empat) PENGGUGAT menyatakan bahwa memperoleh sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah pada tanggal 25 November 2014 yang menjadi pertanyaan siapa yang memberikan hibah terhadap PENGGUGAT? Bagaimana bisa Surat Pernyataan Hibah keluar pada tanggal 25 November 2014 sedangkan pemberihibah sudah meninggal pada tanggal 5 Juni 1988 hal tersebut terkesan janggal karena membingungkan tanah tersebut perolehannya waris atau hibah?.

- Dalil PENGGUGAT pada posita 4 (empat) yang mengatakan bahwa PENGGUGAT memiliki tanah dengan panjang 30 meter, lebar 42 meter dan luas 1.260 meter persegi dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	Semula Kebun Karet Wa Ressang
sekarang Saluran Air	
Sebelah Timur	Semmeng
Sebelah barat	Selmula H.Panninah sekarang Jl.Ansoka
Sebelah Selatan	Semula Kebun Karet Wa Djangka
sekarang Ardi	
Sedangkan kepemilikan IMISE	
Sebelah Utara	Saluran Air
Sebelah Timur	La Tuang / Setuang Sekarang H.Taking
Sebelah barat	Jl Proyek Dati II Sekarang Jl. Ansoka
Sebelah Selatan	La Tuang/Setuang Sekarang H.Taking



Dengan Panjang 192 meter, Lebar 72 meter serta luas 13.824 meter persegi

Dalam hal ini jelas terdapat perbedaan tentang obyek sengketa baik tentang lebar, panjang, luas maupun perbatasan yang mana PENGGUGAT telah sangat kabur menclaiam obyek sengketa dalam perkara in casu

- Bahwa **tidak jelasnya obyek yang disengketakan** karena PENGGUGAT menyebutkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 November 2014 dengan panjang 30 m² lebar 42 m² dan luas 1.260 m² yang terletak di Desa Api -api, Kecamatan Kusan Hillir, Kabupaten Tanah Bumbu, padahal obyek tanah yang dimiliki TERGUGAT adalah panjang 192 m² lebar 72 m² dan luas 13.824 m² artinya obyek sengketa yang dimaksud PENGGUGAT berbeda dengan milik TERGUGAT oleh sebab itu Gugatan in casu seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK / SUBYEK HUKUM
(EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Gugatan PENGGUGAT kurang pihak / subyek hukum (*Plurium Litis Consortium*) atau orang yang ditarik sebagai PARA PENGGUGAT tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan :

1. Bahwa dasar PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris dari H. PANNINAH bin H. DENDANG dimana telah membeli tanah dari SATUANG alias LA TUANG berdasarkan Surat jual beli putus pada tanggal 4 September 1969 yang terletak semula di Desa Sepunggur sekarang di Desa Api-api Rt. 01 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tetapi ahli waris dari H.PANNINAH bin H. DENDANG selain PENGGUGAT juga ada ahli waris lain yaitu H. MURNI, Hj. MARSINAH, H. HAIRUDDIN dan KISRANSYAH lantas kenapa hanya PENGGUGAT yang menjadi subyek hukum dalam gugatan ini padahal perolehan Hibah pada tanggal 25 November 2014 adalah berasal dari Jual beli putus tersebut

Oleh sebab itu Gugatan in casu seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap terurai dan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT, menyatakan menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Argumen yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan Fakta serta kebenaran hukum sebagaimana kenyataan yang sebenarnya.

3. Bahwa pada posita nomor 3 dan posita nomor 4 PENGGUGAT sangat kontradiktif bagaimana mungkin Surat Pernyataan Hibah keluar pada tanggal 25 November 2014 sedangkan pemberi hibah meninggal pada tanggal 5 Juni 1988 jika begitu siapa pemberi hibah yang sebenarnya ?;

4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tanah milik PENGGUGAT dikuasai oleh TERGUGAT sejak suami TERGUGAT meminjam tanah kepada orang tua PENGGUGAT untuk bercocok tanam dan membangun sebuah rumah tinggal sejak tahun 1987 karena faktanya perolehan TERGUGAT telah turun temurun mulai dari neneknya bernama KENCENG lalu turun ke ibu kandung PENGGUGAT yaitu IMISE baru ditempati oleh TERGUGAT jadi redaksi PENGGUGAT sungguh mengada-ada karena faktanya itu harta warisan dari TERGUGAT bukan pinjaman oleh suami TERGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT

5. Bahwa posita nomor 6 dan 7 PENGGUGAT tidak benar karena faktanya dahulu hidup IMISE dengan SATUANG dimana mereka adalah sepupu kemudian mereka sama - sama memiliki tanah yang berbeda sehingga SETUANG alias LA TUANG menjual kepada H.PANNINAH sedangkan IMISE memperoleh dari KENCENG sehingga tanah tersebut jelas berbeda OBYEK TANAH ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERBEDA

a) Bahwa obyek tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah tidak jelasnya obyek yang disengketakan karena PENGGUGAT menyebutkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 November 2014 dengan panjang 30 m² lebar 42 m² dan luas 1.260 m² yang terletak di Desa Api -api, Kecamatan Kusan Hillir, Kabupaten Tanah Bumbu, padahal obyek tanah yang dimiliki TERGUGAT adalah panjang 192 m² lebar 72 m² dan luas 13.824 m² artinya obyek sengketa yang dimaksud PENGGUGAT berbeda dengan milik TERGUGAT.

BUKTI KEPEMILIKAN YANG DIMILIKI TERGUGAT ADALAH BUKTI YANG TIDAK TERBANTAHKAN

b) Bukti kepemilikan yang dimiliki TERGUGAT adalah bukti yang kuat, otentik dan tidak terbantahkan karena bukti tersebut antara lain :

➤ Surat Keterangan Hak Milik Perwatanan Tanah No. 3/SKHMPT/KDES/XII/1987 pada tanggal 2 September 1987 yang menjadi Saksi adalah Salong Ketua Rt. 01 dan La Tuang atas dasar tersebut pewarisan dari KENCENG kepada IMISE dan warisan IMISE jauth kepada

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMMENG Sedangkan LA TUANG adalah disebut juga sebagai SETUANG dalam hal ini LATUANG alias SETUANG menjual tanah kepada H. PANNINAH pada tanggal 4 September 1969 sedangkan pada tanggal 2 September 1987 menjadi saksi atas Surat Keterangan hak Milik Perwatanan Tanah No. 3/SKHMPT/KDES/XII/1987 atas nama IMISE sehingga seharusnya tanah IMISE bukan bagian dari tanah H. PANNINAH yang di beli dari LA TUANG alias SETUANG **oleh karena itu telah resmi dan sah secara hukum karena diketahui oleh Kepala Desa Api-api.**

➤ Surat Keterangan hak Milik Perwatanan Tanah No. 3/SKHMPT/KDES/XII/1987 atas nama IMISE pada tanggal 2 September 1987

6. Bahwa tidak benar dalil yang mengatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang keberatan atas kepemilikan tanah milik TERGUGAT termasuk orang tua PENGGUGAT sendiri

Atas dasar tersebut maka dalil PENGGUGAT adalah salah, tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sehingga Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menerima dalil-dalil Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 10 Maret 2020 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 17 Maret 2020.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 2 Juni 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum baik mengalihkan atau menggadaikan tanah obyek sengketa kepada orang lain atau pihak ke 3 (tiga) terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara dan menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan seketika sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sistim hukum acara baik HIR maupun RBg tidak mengenal adanya tuntutan provisionil, namun hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 332 RV dan yurisprudensi yang menerima lembaga provisionil ini didasarkan pada alasan kebutuhan dalam praktek peradilan perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi atau *provisionale beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara yang sifatnya segera dan mendesak;

Menimbang, bahwa permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak (memperhatikan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 5 Juli 1977 Nomor 279 K/Sip/1976);

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang intinya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat untuk menghentikan serta menghindari diri dari tindakan melanggar hukum baik mengalihkan atau menggadaikan tanah obyek sengketa kepada orang lain atau pihak ke 3 (tiga), atas hal tersebut Majelis Hakim selama melaksanakan persidangan sampai dengan saat ini tidak menemukan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang patut dipandang memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan provisi ini dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2020 di atas tanah obyek sengketa terdapat bangunan rumah yang ditinggali oleh Tergugat, dan tidak ditemukan adanya fakta bahwa tanah obyek sengketa akan dipindahtangankan kepada pihak lain sebagaimana dalil Penggugat.

Menimbang bahwa siapakah yang berhak untuk mengalihkan suatu hak berkaitan dengan siapakah yang berhak atas benda tersebut dan dalam perkara a quo mengenai siapakah yang berhak atas obyek sengketa aquo, merupakan materi dari pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat yang kesatu tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan provisional selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ditolaknya tuntutan provisi yang kesatu sebelumnya maka tidak terdapat urgensinya pula untuk mengabulkan tuntutan provisi yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa:

1. Gugatan penggugat telah Kadaluarsa karena :

PENGUGAT baru mengajukan Gugatan **pada tanggal 27 November 2019** padahal Berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Perwatanan Tanah No. 3/SKHMPT/KDES/XII/1987 pada tanggal 2 September 1987 yang menjadi **Saksi adalah Salong Ketua Rt. 01 dan La Tuang atas dasar tersebut**

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln



pewarisan dari KENCENG kepada IMISE dan warisan IMISE jauth kepada SEMMENG sebagai anak tunggal adalah telah resmi dan sah secara hukum karena diketahui oleh Kepala Desa Api - api. Pewarisan tersebut terjadi pada tanggal 2 September 1987 artinya sudah berlangsung selama 33 (tiga puluh tiga) tahun;

2. Gugatan Penggugat obscur libel (gugatan kabur) karena

posita nomor 3 (tiga) PENGGUGAT mengatakan bahwa H. PANNINAH Bin H. DENDANG telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1988 padahal pada posita nomor 4 (empat) PENGGUGAT menyatakan bahwa memperoleh sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah pada tanggal 25 November 2014 dan tidak jelasnya obyek yang disengketakan serta perbedaan tentang obyek sengketa baik tentang lebar, panjang, luas maupun perbatasan yang mana PENGGUGAT telah sangat kabur mengklaim obyek sengketa dalam perkara in casu;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena

Penggugat tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya dari H. Panninah bin h. Dendang yaitu H. MURNI, Hj. MARSINAH, H. HAIRUDDIN dan KISRANSYAH;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari muatan eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut **eksepsi**. Untuk itu, Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan t i d a k berkuasanya hakim atau pengadilan untuk memeriksa gugatan, baik mengenai tidak berkuasanya (*competence*) secara relatif maupun absolut (*vide* Pasal 145 R.Bg dan 160-162 R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat **angka 1** yang menyatakan gugatan Penggugat telah *kedaluwarsa*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali pokok gugatan Penggugat adalah perihal tanah yang disebut dalam posita dikuasai oleh pihak lain dan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam lingkup suasana hukum adat;

Menimbang, bahwa dari dalil surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menyebutkan alas hak dari tanah yang dipersengketakan adalah Surat Keterangan Hak Milik Perwatasan. Selain itu, dari dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawaban tersebut, telah diketahui adanya peralihan tanah yang tidak dilakukan menurut ketentuan Hukum Agraria, *in casu* Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa kaidah hukum Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 802 K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971, menyebutkan :

“ Meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, akan tetapi oleh karena hukum adat tidak mengenal lembaga hukum kadaluarsa, maka gugatan Penggugat tersebut masih dapat diterima diperiksa dan diputus oleh pengadilan “;

Menimbang, bahwa begitupun dari norma hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 979 K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971, menyebutkan :

“ Masalah lampau waktu yang dikutip (diadopsi) dari Hukum Perdata Eropa (Burgerlijke Wetboek - verjaring) adalah tidak berlaku bagi masalah yang diatur oleh hukum adat “;

Demikian pula, dari norma hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975, yang menyebutkan :

“Tidak ada batas waktu dalam mengajukan gugatan harta warisan. Kedaluwarsa tidak berlaku dalam kasus warisan “;

Menimbang, bahwa selain itu dari dalil surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa, alas hak atas tanah dari Penggugat adalah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan kaidah hukum yurisprudensi di atas serta berdasarkan dalil surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, tidak ada *kedaluwarsa (verjaard)* dari maksud diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang sedemikian rupa, haruslah dikesampingkan, karena tidak berlandaskan atas hukum;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi angka 2** yang menyebutkan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*, adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain atau surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap atau formulasinya yang tidak jelas dan tidak terang.

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut yurisprudensi, *obscuur libel* adalah perihal tidak jelasnya isi gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam praktik, dikenal bentuk-bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), seperti tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan masalah kualifikasi perbuatan, apakah wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum (PMH) ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, surat gugatan Penggugat telah cukup memenuhi syarat pembuatan suatu surat gugatan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv, karena telah memuat identitas para pihak, menguraikan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang di- sebut kronologis kejadian yang menjadi dalil-dalil gugatan atau *fundamentum petendi / posita* dan adanya hal-hal yang diminta atau *petitum* ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, alasan eksepsi Tergugat pada angka 2 di atas, haruslah dikesampingkan pula, karena tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi angka 3** yang menyebutkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah memperlakukan sebidang tanah dengan luasan 1.260 M² yang terletak di RT.001, Desa Api-api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dahulu dikenal sebagai Desa Sepunggur, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan mengingat efektifitas penyelesaian perkara, secara praktis dan sederhana, persoalan pokoknya ada diantara Penggugat dan Tergugat, bukan dengan pihak lain. Selain itu, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, perihal siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tertanggal 16-Juni-1971), akan tetapi perihal ada atau tidak adanya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat serta kepentingan yang menyertainya, adalah tugas dari para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam proses pembuktian persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai tidak ada *plurium litis consortium* dari gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidaklah

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat secara sederhana dinyatakan terbukti dan disebutkan dalam bagian eksepsi *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi-eksepsi Tergugat yang sedemikian rupa adalah tidak berlandaskan atas hukum, oleh sebab itu haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di RT.001, Desa Api-api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dahulu dikenal sebagai Desa Sepunggur, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai obyek barang yang tidak bergerak, yaitu berupa tanah, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 R.Bg dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1994, agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, batas-batas dan penguasaannya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 April 2020, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 15 April 2020, yang hasil-hasil pokoknya adalah sebagai berikut :

Versi Penggugat

- Sebelah Utara tanah sengketa berbatas dengan saluran air;
- Sebelah Timur tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Semmeng;
- Sebelah Selatan dulunya berbatas dengan kebun Karet milik Wa Djangka sekarang tanah tersebut sudah milik Ardi;
- Sebelah Barat tanah sengketa berbatas dengan Jalan,
- Kuasa Penggugat juga menerangkan bahwa pihak Tergugat yang menguasai obyek sengketa tersebut saat ini;
- Pihak Penggugat menerangkan bahwa ukuran tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini adalah : Panjang 30 M dan Lebar 42 M

Versi Tergugat

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara tanah sengketa berbatas dengan saluran air;
- Sebelah Timur tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Sebba;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Semmeng;
- Sebelah Barat tanah sengketa berbatas dengan Jalan,
- Pihak Tergugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa ukuran tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini adalah Panjang 192 M dan Lebar 72 M

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, adalah tanah sebagaimana yang tertuang dan disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal **15 April 2020** tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah :

- Apakah tanah yang terletak di RT.001, Desa Api-api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dahulu dikenal sebagai Desa Sepunggur, Kabupaten Tanah Bumbu, adalah **milik** Penggugat ataukah milik Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Hatijah, 2. Hardiansyah dan 3. Semmeng;**

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwasannya Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan hibah dari ahli waris H. Paninnah Bin H. Endang tertanggal 25 November 2014 (*vide P.4*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai hibah dari Ahli waris Paninnah Bin H. Endang kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar obyek sengketa sebelumnya adalah milik Paninnah Bin H. Endang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa di peroleh oleh orang tua Penggugat yakni Paninnah Bin H. Endang dari jual beli putus dari Satuang tertanggal 4 September 1969;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti surat P.3 (surat jual beli putus), didalam surat tersebut tidak tertera ataupun tertulis berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasan dari tanah yang dijual tersebut dari Satuang kepada H. Paninnah bin H. Dendang, yang ada hanya tertulis berupa 1 (satu) bidang kebun karet yang berisi 240 (dua ratus empat puluh) pohon dan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada menerangkan ataupun mengetahui berapa luasan tanah yang dijual Satuang kepada H. Paninnah bin H. Dendang;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti pendukung untuk menguatkan mengenai berapa luasan tanah milik Satuang yang di beli H. Paninnah bin H. Dendang kemudian dari mana dasar luas hibah berupa tanah yang diberikan oleh ahli waris H. Paninnah bin H. Dendang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara, pengertian hibah yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seorang menerima penyerahan barang itu dan Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca hibah yang dimaksud Penggugat sebagaimana bukti surat P.4 yakni surat pernyataan hibah hibah telah ternyata surat tersebut hanya berisi surat pernyataan hibah yang dibuat antara H. Murni, Hj. Harsinah, H. Hairuddin dan Kistransyah dengan Penggugat dan bukanlah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 37 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yakni suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta yang dibuat PPAT;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa aquo adalah milik H Paninnah almarhum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali oleh karena itu harus dilakukan oleh orang yang berhak atas barang yang dihibahkan dan dilakukan antara orang-orang yang masih hidup.

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln



Menimbang, bukti surat P.4 berupa surat pernyataan hibah yang dibuat oleh ahli waris dari H Paninnah H. Dendang tersebut, tidak dapat membuktikan hibah atas obyek perkara a quo dilakukan oleh orang yang berhak sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik H Panninah H Dendang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat H. Paninnah H. Dendang sudah meninggal dunia sejak tahun 1988 dan obyek hibah dalam surat pernyataan hibah tersebut tidak jelas.

Menimbang, bahwa dengan demikian baik dari bukti-bukti maupun Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana obyek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum,
2. Kerugian,
3. Suatu kesalahan,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan,
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi, untuk mengetahui dan menyebutkan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), tidaklah harus seluruh kriteria perbuatan melanggar hukum terpenuhi, karena cukup satu kriteria terpenuhi secara alternatif, maka dapat disebut telah ada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu kesalahan yang berakibat adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang melanggar hak subyektif orang lain yang dilakukan oleh Tergugat terhadap benda milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan petitum-petitum surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi lain yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, haruslah dikesampingkan, karena tidak relevan untuk disebut dan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1365, Pasal 1666 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.816.000 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christina Endarwati, S.H.,M.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor: 22/Pdt.G/2019/PN Bln. tanggal 7 April 2020, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK-----	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan-----	Rp.	1.200.000,00
4.	PNBP-----	Rp.	20.000,00
5.	Pemeriksaan setempat-----	Rp.	2.500.000,00
6.	Redaksi-----	Rp.	10.000,00
7.	Meterai-----	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	3.816.000,00

Terbilang: tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah;-----